

Dr. Muhammad Akbar, S.H. M.Hum.



NEGARA HUKUM

**YANG BERNAFASKAN
KEKUASAAN**



Editor : Moh Iqbal S.H., M.H.

Tentang Penulis



Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. Lahir di Rappang (Sidrap) pada 28 April 1970. SD sampai dengan SMP diselesaikan di Rappang, SMA tamat di Makassar. S1 Ilmu Hukum selesai 1993 di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar. S2 Ilmu Hukum selesai 1996 (UNHAS). S3 Ilmu Hukum selesai 2011 UNHAS Makassar dan *Sandwich Program* (Ilmu Hukum) di Utrecht University Netherlands (Belanda) pada 2011.

Pada Tahun 2000, diangkat sebagai dosen (PNS) pada Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu (Sekarang UIN Datokarama Palu). Selain sebagai Dosen pada Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Datokarama Palu, Penulis juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Kota Palu, seperti di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu, Universitas Terbuka (UPBJJ-Palu). Selain mengajar, Penulis juga aktif melakukan penelitian dan menulis artikel di beberapa jurnal.

Pengalaman Jabatan dan Organisasi profesi yang pernah dan sementara ditekuni penulis baik di kampus STAIN/IAIN/UIN Palu maupun di luar kampus, seperti: Ketua Program Studi Peradilan Agama (2001-2002), Sekretaris Jurusan Syariah (2002-2006/2006-2010), Ketua P3M STAIN Palu (2011-2012, Ketua LP2M IAIN Palu (2012-2014), Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu (2014-2018), Anggota Komisi MUI Sulawesi Tengah (2018-2023), Pengurus Assosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2021-2026).

NEGARA HUKUM YANG BERNAFASKAN KEKUASAAN

Dr. Muhammad Akbar S.H., M.Hum.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**NEGARA HUKUM YANG BERNAFASKAN
KEKUASAAN**

Penulis : Dr. Muhammad Akbar S.H., M.Hum.

Editor : Moh Iqbal S.H., M.H.

Desain Sampul: Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-487-784-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan
teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Negara Hukum Yang Bernafaskan Kekuasaan”. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 HUBUNGAN UUD 1945 DENGAN KONSEP NEGARA HUKUM YANG SEJAHTERA.....	1
A. Penyelenggaraan Negara Dalam Konsep UUD NRI 1945.....	1
B. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI 1945.....	3
C. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara	6
D. Sistem Pemerintahan.....	12
E. Ciri Negara Hukum Yang Sejahtera.....	22
BAB 2 SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DALAM KONSEP NEGARA HUKUM.....	24
A. Istilah Negara Hukum	24
B. Pembatasan Kekuatan Negara	29
C. Mahkamah Konstitusi Dalam Wujud Negara Demokrasi.....	34
D. Negara Hukum Dalam Perspektif UUD NRI 1945.....	42
BAB 3 DEMOKRASI DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA.....	47
A. Indonesia dan Paham Negara Hukum	47
B. Unsur-Unsur Negara Hukum	54
C. Hubungan Negara Hukum Dengan Demokrasi..	63
D. Negara Hukum Dalam Konsep Perbandingan....	70
E. Negara Hukum Konsep <i>Anglo Saxon</i>	75
BAB 4 NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN	88
A. Sejarah dan Perkembangan Negara Hukum.....	88
B. Konsepsi Negara Hukum	94
C. Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi.....	102
D. Politik dan Distribusi Kekuasaan	107

BAB 5 MEMAHAMI KONSEP FREIES ERMESSEN	116
A. <i>Freies Ermessen</i> Dalam Konsep Negara Kesejahteraan	116
B. Simbol “Citizen Friendly” Sebagai Pemicu Perubahan Administrasi Perizinan	123
C. <i>Freies Ermessen</i> Dalam Bingkai Pembatasan Asas	125
D. Pemerintahan Indonesia Dalam Bingkai <i>Freies Ermessen</i>	134
BAB 6 OLIGARKI DAN KEKUASAANNYA DI INDONESIA.....	138
A. Konsep Umum <i>Oligarki</i> Kekuasaan dan Politik Hukum.....	138
B. Hubungan <i>Oligarki</i> Kekuasaan Dengan Politik Hukum.....	144
C. Ambruknya Supremasi Hukum Dalam Bingkai Hegomoni <i>Oligarki</i>	147
D. Hegomoni <i>Oligarki</i> Dalam Relasi Negara Hukum.....	150
E. Dampak <i>Hegemoni Oligarki</i> terhadap Supremasi Hukum.....	155
BAB 7 POLITIK DINASTI DAN KEKUASAANNYA	159
A. Bayangan <i>Oligarki</i> Dalam Demokrasi Indonesia	159
B. Awal Kemunculan <i>Oligarki</i> di Indonesia.....	165
C. Demokrasi Politik Dalam Perspektif Dinasti	178
D. Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Potret Keadilan.....	184
E. Potret Keadilan Politik Dinasti.....	192
DAFTAR PUSTAKA.....	200
TENTANG PENULIS	212



**NEGARA HUKUM YANG BERNAFASKAN
KEKUASAAN**

Dr. Muhammad Akbar S.H., M.Hum.



BAB

1

HUBUNGAN UUD 1945 DENGAN KONSEP NEGARA HUKUM YANG SEJAHTERA

A. Penyelenggaraan Negara Dalam Konsep UUD NRI 1945

Salah satu hasil nyata Reformasi adalah terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan melalui serangkaian perubahan UUD 1945 yang dilaksanakan tahun 1999-2002. Terdapat beberapa alasan mengapa dilakukan perubahan UUD 1945:¹

Pertama; struktur UUD 1945 menyebabkan terjadinya *executive heavy* karena menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat besar pada pemegang cabang kekuasaan eksekutif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan UUD 1945 yang memberikan wewenang kepada Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*chief of executive*). Bahkan, cakupan kekuasaan ini makin besar, karena Presiden juga berperan penting dalam pembentukan undang-undang. Pada masa sebelum terjadi perubahan, Penjelasan UUD 1945 makin memperkuat kedudukan Presiden dengan penambahan kualifikasi jabatan sebagai Mandataris MPR.

¹ Bagir Manan, 2002, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 11-29.

Kedua, ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 tidak cukup memuat sistem *checks and balances* antara cabang-cabang pemerintahan untuk menghindarkan '*concentration of powers*', penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang.

Ketiga, UUD 1945 memuat berbagai ketentuan yang tidak jelas sehingga menimbulkan multi tafsir yang membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan ajaran konstitusionalisme.

Keempat, perintah pembentukan undang-undang organik tidak disertai arahan tertentu materi muatan yang harus diikuti atau dipedomani. Salah satu contoh paling nyata adalah ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada UU Pemerintahan daerah yang sangat sentralistik, seperti UU No. 5 Tahun 1974, namun ada pula yang sangat desentralistik, seperti UU No. 22 Tahun 1999.

Kelima, adanya Penjelasan yang seringkali bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Batang Tubuh.² Hal ini terlihat jelas manakala Presiden diberi kualifikasi tambahan sebagai Mandataris MPR, yang menjadikan Presiden makin kuat. Selain itu, terdapat praktik ketatanegaraan yang lebih didasarkan pada Penjelasan daripada ketentuan dalam Batang-Tubuh, seperti pemaknaan 'kekuasaan MPR tak terbatas' yang menyebabkan munculnya tafsiran bahwa MPR dapat membuat berbagai ketetapan dengan muatan yang tidak terbatas.

Tulisan ini bermaksud menjelaskan sistem penyelenggaraan negara setelah pasca perubahan UUD 1945. Tulisan ini lebih banyak bersifat teori dan normatif

² Bagir Manan, "Lembaga-lembaga Negara Di dalam dan Di luar UUD 1945", Makalah, 2016, hlm 2.

BAB 2

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DALAM KONSEP NEGARA HUKUM

A. Istilah Negara Hukum

Dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan, istilah Negara Hukum telah lama dikenal yakni sejak zaman purba hingga sekarang ini. Hanya saja dalam praktek ketatanegaraan orang masih menyangsikan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Kesangsian ini dapat dimengerti karena dalam praktek, cita-cita yang bersih dan universal mengenai negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi di banyak negara baik negara maju maupun negara berkembang seperti misalnya Indonesia sering dilanggar menurut hukum dan tempat.

Jika keadaan semacam ini terus menerus terjadi maka negara hukum yang diidam-idamkan atau dicita-citakan hanya bersifat formil, sedangkan kenyataan yang hidup dan dialami oleh masyarakat negara sudah jauh menyimpang dari apa yang dituliskan dalam konstitusi sehingga seolah-olah pengertian negara hukum hanya suatu simbol atau mitos saja yang tidak pernah terbukti dalam praktek penyelenggaraannya sepanjang sejarah kehidupan ketatanegaraan.

Suatu negara sebaiknya berdasarkan hukum dalam segala hal sudah didambakan sejak Plato menulis "*nomof*,

Immanuel Kant memaparkan prinsip-prinsip negara hukum formil, Stahl mengetengahkan negara hukum material, dan Dicey mengajukan "*rule of law*". Ringkasnya merupakan suatu negara yang ideal di abad ini, jika segala kegiatan kenegaraan didasarkan atas hukum. Demikian pandangan Oemar Seno Adji dalam seminar ketatanegaraan tentang UUD 1945 dengan topik Indonesia Negara Hukum.

Sejarah ketatanegaraan menunjukkan bahwa pengertian negara hukum selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa. Oleh karena itu, Herman Sihombing dalam Didi Nazmi Yunus (1992) tanpa ragu-ragu mengatakan bahwa negara hukum sebagai suatu konsepsi kelihatannya sudah longgar, karena hampir semua negara dikatakan negara hukum. Selanjutnya ia mengatakan bahwa agaknya tidak berlebihan kiranya, jika dikatakan, semakin lama dijalankan dan diajarkan Negara Hukum, semakin kita sadari akan kekurangannya, yakni: "Negara Hukum yang bagaimanakah, corak Negara Hukum apa yang dikembangkan, dan Konsep Negara Hukum yang manakah yang layak dan sebaiknya dianut dan dijalankan oleh suatu Negara? Adakah satu model dan bentuk atau corak Negara Hukum yang merupakan "*standaard*" Negara Hukum, ataukah Negara Hukum itu tergantung kepada sistem Politik-Hukum dan Tata Budaya dan kebiasaan yang berlaku dan yang dipandang patutoleh Negara bersangkutan.

Anggapan serta pertanyaan-pertanyaan tersebut memang benar, bahwa pada kenyataannya praktek ketatanegaraan saat ini tidak menunjukkan pengabdianya kepada kepentingan warganya secara keseluruhan melainkan hanya mengabdikan kepada

BAB

3

DEMOKRASI DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA

A. Indonesia dan Paham Negara Hukum

Hakikat eksensial manusia adalah kepribadian sosial, maka dari itu manusia pada umumnya akan saling berinteraksi atau bersosial dengan satu sama lain. Dengan demikian, fungsi atau tugas masyarakat manusia adalah mewujudkan keadaan dalam mana setiap warga masyarakat dapat bekerja sama secara optimal dapat menyelamatkan hidupnya. Untuk mewujudkan hal tersebut masyarakat membutuhkan suatu aturan yang dinamakan hukum untuk mengatur setiap hak dan kewajiban yang sudah melekat disetiap individu.

Masyarakat pada suatu saat pasti akan mengalami kekacauan, ketidak pastian dan ketidakadilan, pada saat itu pasti akan mendambakan tegaknya hukum yang akan mewujudkan kondisi dimana penuh ketertiban, kedamaian, dan keadilan. Demikian lah hal itu yang pernah kita alami ketika perlahan orde lama ke orde baru dari orde baru ke orde reformasi.

Sudah menjadi hal yang pasti, hukum yang kita inginkan adalah hukum yang tidak mengingkari hakikat eksistensialnya, karena pada realitasnya kita sering dikecewakan dengan kondisi hukum dan

penegakanannya jauh dari harapan dan penegakan hukum justru sering dianggap sedang mengidap “*penyakit*” yang harus disembuhkan. Hukum merupakan “*rules of the game*”, aturan-aturan yang akan mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia biasa berbuat sewenang-wenang. Hukum merupakan batas-batas kebebasan individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan, sehingga hukum merupakan perlindungan atas ketentraman umum dan keadilan.³⁶

Apabila dalam bermasyarakat tidak ada suatu hukum yang berlaku dan suatu penegakan hukum yang benar maka akan sangat berbahaya. Masyarakat akan mengalami kekacauan dan kesewenang-wenangan, baik itu dari setiap individu maupun pemerintah yang berkuasa, semua akan mengedepankan kepentingan pribadi sesuai dengan apa yang dikehendaki setiap individu ataupun pemerintah. Pengakuan bahwa suatu negara adalah suatu negara hukum sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak *absolut*). Perlu adanya pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun.

Dengan kelahirannya konsep Negara Hukum atau *rule of law* memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas

³⁶ Hariyono dkk., 2013, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, hlm. 2.

BAB

4

NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

A. Sejarah dan Perkembangan Negara Hukum

Untuk memahami secara tepat konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan serta pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsep negara hukum.⁴⁰ Disamping itu pemikiran terkait konsep negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, bahkan jauh lebih tua dari usia ilmu negara maupun ilmu kenegaraan.⁵⁷

Pemikiran tentang negara hukum telah jauh muncul sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan populer pada Abad XIX. Pemikiran negara hukum itu sendiri adalah sebuah reaksi akibat kesewenang-wenangan di masa lampau. Maka dari itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Ditinjau dari perspektif historis, perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan mengenai negara hukum sudah berkembang sejak tahun 1800 SM. Menurut Jimly Asshiddiqie akar terjauh awal pemikiran

⁵⁷ Sobirin Malian, 2001, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, Hlm. 25

negara hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut beliau gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.

Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan dan wewenang. Secara historis persoalan kekuasaan (*authority*) telah muncul sejak zaman Plato dengan menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sejak itu hukum dan keadilan dihadapkan dengan kekuasaan.⁵⁸

Plato dan Aristoteles mengintrodusir Negara Hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan (*cita-cita*) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut :⁵⁹

1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idée der warhead*);
2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idée der zodelijkheid*);
3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*);
4. Cita-cita untuk mengejar keadilan (*idée der gorechtigheid*).

Plato dan Aristoteles menganut paham filsafat idealisme. Menurut Aristoteles, keadilan dapat berupa komunikatif (menjalankan keadilan) dan distribusi (memberikan keadilan). Menurut Plato yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles, bahwa hukum yang

⁵⁸ S.F. Marbun, 2011, *Peradilan Administratif Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, FHUII PRESS, Yogyakarta. Hlm 1.

⁵⁹ Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, 2000, *Ilmu Negara* (edisi revisi), Jakarta:Gaya Media, Cet. 4 hlm. 131

BAB

5

MEMAHAMI KONSEP FREIES ERMESSEN

A. *Freies Ermessen* Dalam Konsep Negara Kesejahteraan

Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Istilah kesejahteraan ini harus diartikan secara luas yang mencakup segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang nantinya akan berimbas pada kesejahteraan seluruh umat manusia di dunia ini. Semangat inilah yang menginspirasi bangsa Indonesia dan selanjutnya menuangkannya dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yang mana banyak dari urusan masyarakat yang pada akhirnya ditangani oleh pihak pemerintah.

Pemerintah masuk ikut serta menangani dengan maksud agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. seperti misalnya, berkait dengan masalah perburuhan, jika hal tersebut pengaturannya hanya diserahkan kepada para pihak, yaitu pemberi kerja dan pekerja semata, maka sangat mungkin terjadi ketidakadilan. Di satu sisi bisa saja terjadi, pemberi kerja

akan menekan pekerja melalui standar upah yang rendah, atau sebaliknya, pekerja memasang tarif upah yang terlalu tinggi. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Inilah saatnya pemerintah masuk untuk menegakkan keadilan dan melindungi warga negara sesuai dengan tugas utamanya. Masuknya pemerintah ke dalam urusan masyarakat tersebut melalui pembuatan peraturan di bidang perburuan merupakan salah satu konsekuensi dari konsep negara kesejahteraan.

Ditinjau dari sudut ketatanegaraan, keberadaan konsep negara kesejahteraan dengan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, adalah dalam rangka untuk melengkapi asas legalitas yang mana semua aktivitas pemerintahan harus mendasarkan kepada peraturan perundangan. Sementara itu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sangat mungkin mempengaruhi pula terhadap dinamika perkembangan masyarakat dengan berbagai aktivitasnya, yang mana sangat mungkin terjadi untuk menangani masalah yang timbul, belum ada peraturannya.

Disinilah karakteristik konsep Negara Kesejahteraan, yaitu memberikan kewenangan berupa *freies ermessen* atau *diskresi*, sebagai salah satu keputusan administrasi, kepada penyelenggara pemerintahan. Hal ini sesuai pendapat dari Prajudi Atmosudirdjo, bahwa dalam asas *diskresi* (*discretie, freies ermessen*), pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan "tidak ada peraturannya", untuk itu maka kepadanya diberi kebebasan untuk memutuskan berdasarkan pendapatnya sendiri sepanjang tidak melanggar asas yuriditas dan asas legalitas. Keleluasaan pejabat pemerintahan yang berdasarkan diskresi diharapkan

BAB 6

OLIGARKI DAN KEKUASAANNYA DI INDONESIA

A. Konsep Umum *Oligarki* Kekuasaan dan Politik Hukum

Oligarki merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit).¹⁰¹ Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya.¹⁰² Konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya. Politik dianggap identik dengan kekuasaannya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai keinginan para pelaku.¹⁰³ Politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan di dalam

¹⁰¹ Intan Rachmina Koho, (2021), *Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia*, Jurnal Lensa, UNPRI, Volume 4 Nomor 50, hlm. 1.

¹⁰² Miriam Budiardjo, (2007), *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 59.

¹⁰³ Mahfud MD, (2017), *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syariah*, Jurnal Hukum, Volume 1, 14 Januari 2007, hlm. 2.

negara yang bentuknya dapat berupa pembentukan hukum baru atau pencabutan dan penggantian hukum-hukum lama untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dari konsepsi umum mengenai *oligarki*, kekuasaan dan politik hukum secara substansial memiliki kedekatan dan saling berinteraksi satu sama lain.

Untuk mendapatkan gambaran secara umum terjadinya perubahan-perubahan kekuasaan di Indonesia bisa dilihat dalam 3 (tiga) *fase* peralihan kepemimpinan nasional yakni peralihan dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan (era orde lama), peralihan dari era orde lama ke era orde baru dan peralihan dari orde baru ke era orde reformasi. Ketiga *fase* peralihan tersebut telah membawa perubahan yang sangat drastis di bidang politik, sosial dan hukum.

Pada era orde lama, politik digunakan sebagai panglima, politik menjadi alat penguasa untuk *melegitimasi* kepemimpinannya. Jargon-jargon politik dijadikan simbol perlawanan terhadap asing atau negara-negara *kapitalis* yang menjajah negara-negara miskin. Meskipun kondisi sosial masyarakat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan namun karena Presiden Soekarno, saat itu mampu mengkonsolidasi rakyat dengan menggaungkan semangat *revolusi*, *nasionalisme* dan anti penjajahan sehingga rakyat lebih terkondisi dengan karisma Bung Karno, daripada mendapatkan kebahagiaan melalui hukum yang dibentuk.

Hukum belum berfungsi untuk merubah kondisi sosial menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945, dikarenakan secara politik, Indonesia baru meraih kemerdekaan sehingga masih terfokus dalam pembenahan hukum dan pemerintahan. Pada masa orde

BAB

7

POLITIK DINASTI DAN KEKUASAANNYA

A. Bayangan *Oligarki* Dalam Demokrasi Indonesia

Oligarki adalah merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya. Sistem ini disebut juga pemerintahan dari atas yakni Negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat (sulit).

Tulisan ini akan dimulai dengan mengenal Siklus Polybius, yaitu siklus bentuk pemerintahan dikembangkan oleh filsuf yang bernama Polybius, sejalan dengan pendapat Aristoteles, Polybius berpendapat bahwa pemerintahan Negara umumnya diawali dengan bentuk *Monarki*, dimana seorang raja/ratu memerintah sebagai penguasa tunggal demi kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian bentuk pemerintahan semacam ini lama kelamaan akan merosot menjadi Tirani ketika raja yang bersangkutan atau raja-raja keturunannya, tidak lagi memikirkan kepentingan umum. Dalam situasi semacam

itu umumnya akan muncul sekelompok bangsawan yang kemudian menggerakkan perlawanan hingga akhirnya dapat mengambil alih kekuasaan.

Saat inilah pemerintahan tersebut disebut *Aristokrasi*. Namun karena kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan, pemerintahan kaum bangsawan yang baik itu pun lama-lama akan merosot dan menjadi pemerintahan kaum bangsawan yang baik itu pun lama-lama akan merosot dan menjadi pemerintahan yang akan mementingkan diri sendiri hingga akhirnya disebut sebagai *Oligarki* yang menindas rakyat. Akhirnya rakyatlah yang akan memberontak dan menjalankan pemerintah sampai akhirnya pemerintahan berganti menjadi Demokrasi namun lama kelamaan pemerintahan ini juga akan jatuh akibat korupsi dan lain-lain hingga pemerintahan menjadi *Oklokrasi* ditengah semua itu Polybius, meramal akan ada orang yang kuat dan berani untuk mengambil alih pemerintahan dan menjadi seorang raja sehingga pemerintahan kembali menjadi pemerintahan *Monarki*.

Setelah melihat siklus Polybius, kemudian tulisan ini akan difokuskan pada bentuk pemerintahan *oligarki* dalam demokrasi Indonesia, maka akan dimulai dengan pertanyaan apa itu *Oligarki*? *Oligarki* adalah kekuasaan yang dikendalikan oleh sedikit orang, tetapi memiliki pengaruh dominan dalam pemerintahan. *Oligarki* merupakan tipe klasik suatu bentuk kekuasaan. Kata *oligarki* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oligoi* berarti "beberapa" atau "segelintir" dan *arche* berarti "memerintah". *Oligarki* adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang, namun untuk kepentingan beberapa orang tersebut (bentuk negatif). Hampir senada dengan itu, menurut Aristoteles, *oligarki* adalah bentuk

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit, 'Inkoherensi Reformasi Ketatanegaraan', Makalah pada Seminar Nasional Reformasi Ketatanegaraan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh BEM Unpad, Bandung, 1 Juni 2009, hlm 2.
- A.V. Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, edisi tahun 1971.
- Abdul Azis Hakim, 2015, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,.
- Arief Sidharta, 2004, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam *Rule of law*, (Jakarta: Jurnal Hukum Jentera, Edisi 3, Tahun II).
- Adnan, Muchlis, Indra. 2019. *Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, Edisi Revisi.
- Ardika Nurfurqon, 'Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia', *Khazanah Hukum*, 2.2 (2020), 73–81.
- Agus Sutisna, *Gejala Proliferasi Dinasti Politik Di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah*, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2.2 (2017), 100–120;
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm 11-29.
- Bagir Manan, "Lembaga-lembaga Negara Di dalam dan Di luar UUD 1945", Makalah, 2016, hlm 2.
- Bagir Manan, 'Demokrasi, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebagai Dasar Negara Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945', Orasi Ilmiah, disampaikan pada Wisuda Sarjana Angkatan XX Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Perguruan Tinggi Bangka, Pangkalpinang, 28 Februari, 2011, hlm 7.

- Bagir Manan, 'Sistem Pemerintahan di Indonesia' dalam Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2001, hlm 250.
- Bagir Manan, 'Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial', Makalah pada Seminar Nasional Reformasi Ketatanegaraan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh BEM Unpad, Bandung, 1 Juni 2009, hlm 2.
- Bagir Manan, 2003, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Benny K Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) Jakarta, 2012, hal 278.
- Bachsan Mustafa, 1990,, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiono Kusumahamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo,).
- Dahlan Thaib, "Implementasi sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945" dalam Muntoha, *Negara hukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945*, kaukaba dipantara, Bantul, 2013, hlm.2
- Dharma, I. M. S., & Sukerti, N. N. (2016). Kewenangan Bebas (Freies Ermessen) Dalam Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Ditinjau Dari Sistem Administrasi Di Indonesia. *Kertha Negara*, 4(6). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/24074>
- Dedi, A. (2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 92-101.

- Djoni Gunanto, *„Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia‘, Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 8.2 (2020), 177–91.*
- Eko Noer Kristiyanto, *‘Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam‘, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17.1 (2017), 48–56.*
- Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Franz Magnis Susesno, 2001, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah filosofis. Dikutip dari Ridwan HR , Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-enam (Jakarta : Raja Rajawali Pers,).*
- Franz Magnis-Suseno and Franz Magnis-Suseno, 1987 *'Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern'*, Gramedia.
- Gaffar, Afan. 2005. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*; Yogyakarta, Pustaka Pelajara.
- Hariyono dkk., 2013, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang.
- Harjono, *Tranformasi Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2009, hlm. 25-26.
- Hartono Mardjono, 2001, *Negara Hukum Yang Demokratis sebagai landasan Membangun Inndonesia Baru*, Yayasan Koridor Pengabdian, Jakarta.
- Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, 1999, *Textbook and Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London.
- Harun, H. (2017). *Freies Ermessen Ke Citizen Friendly Dalam Perizinan Indonesia. Prosiding Seminar Nasional “Perizinan Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”*.

- Heryanto, Gun-Gun. 2019. *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warganegara*, sinar Grafika, Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 (Edisi Revisi)* Setara Pers, Jakarta.
- Ismail Suny, 1984, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.
- Istilah UUD 1945 ditujukan sebagai nomenklatur atau penamaan terhadap UUD 1945 sebelum perubahan.
- I Nyoman Mangku Suryana, "Pembatasan Terhadap Asas *Freies Ermessen*," *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 9, Nomor 2, September 2018
- Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan lanjutan Ilmu Hukum Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1992).
- Intan Rachmina Koho, (2021), *Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia*, *Jurnal Lensa, UNPRI*, Volume 4 Nomor 50, hlm. 1.
- Idea.int, *International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections | International IDEA*, 2002
- Iqbal Fajar Dwiranda and Syahriza Alkohir Anggoro, *Kandidat Problematik Dalam Pilkada Serentak 2015-2018: Celah Hukum Pilkada Hingga Pragmatisme Partai Politik*, *Jurnal Transformative*, 6.2 (2020), 224-53.

- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Islam dan Tradisi Negara Konstitusional, Makalah dalam seminar internasional Indonesia-Malaysia di IAIN Imam Bonjol Padang, 7 Oktober 2010, halaman 1.
- Jimly Asshiddiqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2 September 2004, hal 2.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, “Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi” dalam *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, Memperingati 70 tahun Prof.Dr B. Arief Shiddarta, SH. Penyunting Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, KON Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 690.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtisar Baru, 1994), h.11.
- J.H Van Kreveld, *Beleidsregel in het Recht*, Kluwer – Deventer, 1983.
- Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Eka N. A. M. Sihombing dan Rudy Hendra Pakpahan dalam *Jurnal Legislasi*, Vol. 11 No. 3/ Bulan September 2014, hlm. 215-216. Diambil dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/jurnal/jli2013/JLI_Vol.11_No.3.

- J.W. Peltason, 1985, *Understanding the Constitution*, New York, CBS College Publishing.
- Joel K. Goldstein, "Constitutional Change, Originalism and The Vice Presidency", *Journal of Constitutional Law*, Vol. 16 No. 2, Nov. 2013. University of Pennsylvania Law School, Philadelphia, hlm. 370.
- James Kenneth Rogers, "The Other Way to Amend the Constitution: The artikel V Constitutional Convention Amendment Process", *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 30 No. 3, Summer 2007, hlm. 1005.
- J.J. von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988), hal. 7.
- Jamal, A. Y. (2017). Analisis Yuridis Asas Freies Ermessen dalam Menyelenggarakan Fungsi Pajak. *Legal Opinion*, 5(5). Retrieved from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/8939>
- Komisi Hukum Nasional, *Gagasan Amandemen UUD 1945: Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm xiii.
- Kacung Marijan, 'Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung' (Diterbitkan bersama Pustaka Eureka [dan] PusDeHAM, 2006).
- Krisna Harahap, 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, (Bandung: Grafiti).
- Materi Bagian ini sebagian besar diambil dari Susi Dwi Harijanti, 2011, 'Negara Hukum Dalam UUD 1945' dalam Susi Dwi Harijanti, *et. al* (eds), *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti H. Bagir Manan*, PSKN-Rosda, Bandung.
- Marjanne Termorshuizen, 'The Concept of Rule of Law', *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 3, Tahun II, November 2004, hlm 116.

- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- MPR RI, 2012, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ke-tetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Sekretariat Jen-deral MPR RI.
- Maruarar Siahaan, "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 4, Edisi Agustus 2010, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 9.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- Miriam Budiharjo, 1977, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,).
- Muhammad Tahir Azhary, 2004, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana,).
- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, 2000, *Ilmu Negara* (edisi revisi), Jakarta:Gaya Media, Cet. 4.
- Moh. Mahfud, MD. 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media,).
- Moh. Mahfud MD. 1993, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: liberti,).
- Mahfud MD, (2017), *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syariah*, *Jurnal Hukum*, Volume 1, 14 Januari 2007, hlm. 2.

- Muin Fahmal, 2008, *Peran Asas-Asas Umum pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta: Total Media,).
- Marbun, S.F. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: UII Press.
- Marbun, M. M. (1997). *Dimensi - Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Marbun, S.F, 2012, *Hukum Administrasi Negara I* (Yogyakarta: UII Press,).
- Miriam Budiardjo, (2007), *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No.2, April 2017, hlm. 217.
- Marcus Lukman, 1996, "*Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya terhadap pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*," *Disertasi*, (Bandung: Universitas Padjajaran,).
- Mustafa Kamis Alga Beruh, '*Fragmentasi Politik Masyarakat Aceh*', *Jurnal Al-Harakah*, 3.01 2020.
- Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015-Pusat Data Hukum online*. Com Pusat Data Hukum online. Com', 2015
- Makmur, 2011, '*Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*', (Refika Aditama,).
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 1
- Nurtjahjo,Hendra. dkk. 2013. *Memahami Maladministrasi*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.

- Oemar Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga).
- Padmo Wahyono, 1998, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Makalah).
- Prajudi Atmosudirdjo dkk, 1986, *Konstitusi Soviet*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Philipus M. Hadjon, et.al, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Introduction to the Indonesian Administrative Law* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Querubin, P, 2010. *Family and Politics : Dynastic Incubency Advantage in the Philippines*, Uapublished Manuscript
- Ridwan HR., 2005, *Hukum Administrasi Negara*, dikutip dari Ni'matul Huda, *Negara hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 1995, *Hukum Administrasi Negara, Dikutip dari Azhary, Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UII-Press).
- Ridwan. 2014. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan, H. R. (2011). *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ramlan Surbakti, (1997), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan.*, (Jakarta: Aksaa Baru),.
- Reza Syawawi, (2021), *Memutus Oligarki Dan Klientelisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara*, Jurnal Universitas Indonesia Jakarta.

- Rumahpemilu.org, *'Refleksi Netralitas ASN Pada Pemilu 2019, Dilema Hak Politik Birokrat - Rumah Pemilu'*, 2019
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm 433.
- Sukanda Husin, *'Perluakah Penegasan Sistem Pemerintahan di Dalam UUD 1945'* dalam Komisi Hukum Nasional, *Gagasan Amandemen UUD 1945: Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm 182.
- Scott Mainwaring, 1992, *'Presidentialism in Latin America'* dalam Arend Lijphart (ed), *Parliamentary Versus Presidential Government*, Oxford University Press, Oxford.
- Syamsuddin Haris, 2008, *'Dilema Presidensialisme di Indonesia Pasca Orde Baru dan Urgensi Penataan Kembali Relasi Presiden-DPR'* dalam Komisi Hukum Nasional, *Gagasan Amandemen UUD 1945: Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional.
- Saldi Isra dalam buku Janedri M Gaffar *Demokarsi Konstitusional*, 2012, *Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Konpres, Jakarta.
- S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4-1997), hal. 9.
- Soetanto Soepiadhy, 2009, *Demokrasi, Negara Hukum, dan Konstitusi*, (Surabaya: SSPL Project).
- Sobirin Malian, 2001, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- S.F. Marbun. 2011, *Peradilan Administratif Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- Suganda wirangapati, dkk, "2013, sejarah nasional Indonesia dan dunia" dalam Muntoha, *Negara hukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945*, kaukaba dipantara, Bantul.

- Sugan da Wirananggapati dkk, 1992, *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satya Arinanto, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila dalam Agus Wahyudi (Ed), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2009).
- Satya Arinanto, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Op.Cit.
- Sadjijono. (2008). *Memahami beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Makassar: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hassanudin.
- Sengketa Administrasi dalam Buku Bunga Rampai Hukum Tata Nagera dan Hukum Administrasi Negara, 1987, (Yogyakarta : Jurusan HTN, Fakultas Hukum UII).*
- Sunardi, (2020), *Oligarki Di Indonesia: Relasi Kapital Yang Dominan*, Jurnal IAIN Palu.
- Suteki, *Hukum dan Masyarakat*, 2021, Thafa Media, Yogyakarta.
- Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 8.
- Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, 2018, *How Democracies Die*, Crown New York.
- Sukarna. 1979. *Sistem Politik. Bandung* : Alumni.
- Syamsuddin Haris, 2006, '*Membangun Format Baru Otonomi Daerah*' (Yayasan Obor Indonesia,).
- Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Tutik, T. T. (2010). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

- Tri Susilo Wahyu Aji and Suryo Pratolo, 'Pengaruh Politik Dinasti Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Pelaporan Sebagai Variabel Pemediasi: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2012-2015', *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2.2 (2018), 153-70.
- Winarno. (2008). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara. Retrieved from http://wineebali.com/buku/wp-content/uploads/2018/06/Winarno-S.Pd_-M.Si_-Paradigma-Baru-Pendidikan-Kewarganegaraan-Edisi-Kedua.-intro.pdf
- Widodo Ekatjahjana, 2008, 'Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', Jakarta: Pustaka Sutra,.
- Yusnani Hasyimzoem and others, 2017, "Hukum Pemerintahan Daerah" (PT Raja Grafindo Persada,)
- Zainal Arifin Hoesein, 2013, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium Yogyakarta,.

TENTANG PENULIS



Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. Lahir di Rappang (Sidrap) pada 28 April 1970. SD sampai dengan SMP diselesaikan di Rappang, SMA tamat di Makassar. S1 Ilmu Hukum selesai 1993 di Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar. S2 Ilmu Hukum selesai 1996 (UNHAS). S3 Ilmu Hukum selesai 2011 UNHAS Makassar dan *Sandwich Program* (Ilmu Hukum) di Utrecht University Netherlands (Belanda) pada 2011.

Pada Tahun 2000, diangkat sebagai dosen (PNS) pada Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu (Sekarang UIN Datokarama Palu). Selain sebagai Dosen pada Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Datokarama Palu, Penulis juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Kota Palu, seperti di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu, Universitas Terbuka (UPBJJ-Palu). Selain mengajar, Penulis juga aktif melakukan penelitian dan menulis artikel di beberapa jurnal.

Pengalaman Jabatan dan Organisasi profesi yang pernah dan sementara ditekuni penulis baik di kampus STAIN/IAIN/UIN Palu maupun di luarkampus, seperti: Ketua Program Studi Peradilan Agama (2001-2002), Sekretaris Jurusan Syariah (2002-2006/2006-2010), Ketua P3M STAIN Palu (2011-2012), Ketua LP2M IAIN Palu (2012-2014), Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu (2014-2018), Anggota Komisi MUI Sulawesi Tengah (2018-2023), Pengurus Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2021-2026).